



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Andi Rosnaeni binti Andi Baso Amir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Cakalang Jaya Irg. 2, RT.001 RW. 001, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Andi Unru bin Andi Samsu Alam, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual ikan, bertempat tinggal Jalan Cakalang Lrg. 2, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 286/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 01 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1429 H. Penggugat dengan Tergugat

Put. No 286/Pdt.G/2016/PA.Plp. Hal 1 dari 13



melaksanakan pernikahan di Jalan Cakalang Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 591/28/ XII/2008 tanpa tangga bulan dan tahun hijeriah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Wara Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Palopo secara berpindah-pindah selama 7 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruii seorang anak bernama Andi Feni Yunisa binti Andi Unru, umur 4 tahun 3 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat sering keluar malam kadang pagi baru kembali ke rumah;
 - Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat gemar main judi;
5. Bahwa, pada awal tahun 2016, terjadi lagi cekcok disebabkan Tergugat menduuh Penggugat berselingkuh lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memnuhi alasan aperceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa, anak Penggugat dan tag masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka Penggugat mohon agar

hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat ;

9. Bahwa, manakala aperceraian tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan tlak satu bain sughra Tergugat (Andi Unru bin Andi Samsu Alam) terhadap Penggugat (Andi Rusnaeni alias Andi Rosnaeni binti Andi Baso Amir);
3. Menetapkan hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timru dan Kecamatan Wara, Kota Palopo;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Put. No 286/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 3 dari 13



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat setelah itu menyatakan bahwa mengenai gugatan tentang hak asuh anak di cabut karena Tergugat tidak datang dan untuk lainnya tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 591/28/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tanpa tanggal tahun 2008, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Andi Nurmiati binti Andi baso Amir, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota



Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tanggal 19 Desember 2008;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kontrakan secara berpindah-pindah selama 7 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Feni Ynisa binti Andi Unru, umur 4 tahun 3 bulan yang sekarang dipelihara oleh ibu kandung Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2009;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah 7 bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

2. Rahmatia binti Maming, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Hartaco Blok E1 No 2, Kelurahan

Put. No 286/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 5 dari 13



Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut kini diasuh oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sering bertengkar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk dan main judi;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan sering main judi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah sekitar 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008, dan telah dikaruniai anak satu orang, awalnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun akan tetapi dari sejak tahun 2009 mulai sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras hingga mabuk dan malas bekerja dan sering main judi, dan pada awal tahun 2016 terjadi cekcok lagi karena Tergugat



menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain, lalu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga Penggugat sudah merasa tidak dapat lagi kembali keharmonisan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut



dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut mengetahui secara langsung perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan melihat bahwa Tergugat sering minum minuman keras namun mengenai Tergugat yang malas bekerja, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi yang diberitahu oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering main judi dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 7 bulan;

Put. No 286/ Pdt.G/2016/PA.Plp Hal 9 dari 13



4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa didalam posita Penggugat pada Nomor 3 Penggugat menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut telah dicabut oleh Penggugat pada saat pembacaan gugatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan mengenai hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Unru bin Andi Samsu Alam) terhadap Penggugat (Andi Rosnaeni binti Andi Baso Amir);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, dan Wara Timur Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp 180.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)